



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jalan R.A. Kartini Nomor 2 Tuban Jawa Timur 62311
Telp (0356) 321018, Laman www.bapperida.tubankab.go.id,
Pos-el bapperida@tubankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TUBAN

NOMOR 100.3.3/50/KPTS/414.201.1/2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN TUBAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 dalam sebuah Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 10 September 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH



ABDUL RAKHMAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TUBAN
NOMOR 100.3.3/50/KPTS/414.201.1/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
TUBAN TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TUBAN

- Tugas : Membantu Bupati dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi yang menjadi kewenangan Daerah.
- Fungsi :
1. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi;
 2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan Pembangunan, riset, dan inovasi;
 3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan Pembangunan, riset, dan inovasi;
 4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan Pembangunan, riset, dan inovasi;

5. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
6. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
7. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
8. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah;

Indikator Tujuan : 1. Nilai Komponen Perencanaan SAKIP;

2. Indeks Inovasi Daerah.

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama(Satuan)	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perencanaan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah	Jumlah Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Daerah yang Mencapai Target / Jumlah Seluruh Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah x 100%	Bapperida Kabupaten Tuban	Kepala Bapperida
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Bapperida Kabupaten Tuban	Kepala Bapperida
3	Meningkatnya Kematangan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi dengan Nilai Kematangan 81- 111	Jumlah Inovasi dengan Nilai Kematangan 81- 111 / Jumlah Seluruh Inovasi X 100%	Bapperida Kabupaten Tuban	Kepala Bapperida

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH



ABDUL RAKHMAT